Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN



or type unkrgeno Raya No.1, Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510 12510

ppid.bin.go.id

Badan Intelijen Negara / Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN

Layanan Permohonan Informasi Publik

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Melalui Permohonan Online
- 2. a. . Pengguna layanan dapat mengunjungi website PPID BIN (ppid.bin.go.id) dan wajib melakukan registrasi dengan membuat akun untuk mengajukan permohonan informasi
- 3. b. Pengguna layanan wajib mengisi formulir permohnan informasi meliputi : 1) Identitas pemohon dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi. 2) jenis informasi yang dibutuhkan. 3) alasan permintaan informasi
- 4. 2. Melalui Permohonan offline
- 5. a. Pengguna layanan datang ke kantor BIN unit PPID BIN Jl. Seno Raya No.1 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan
- 6. b. Pengguna layanan menyampaikan maksudnya, kemudian mengisi formulir permintaan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN



lor type unkrៗម៉ាំo Raya No.1, Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510 12510

ppid.bin.go.id

Badan Intelijen Negara / Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN

- 1. 1. Melalui Permohonan Online a. Pengguna layanan dapat mengakses website PPID BIN (ppid.bin.go.id), dan registrasi dengan membuat akun. b. Pengguna layanan mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permintaan informasi. c. Petugas memberikan tanda terima permintaan informasi kepada pemohon. d. Petugas mengecek permintaan sesuai formulir permintaan informasi yang diisi. e. Pengguna layanan menunggu hasil pengecekan terhadap permintaan informasi, dimana 1) Jika informasi yang diminta masuk dalam katagori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima data dan informasi sesuai permohonannya. 2) Jika informasi yang diminta masuk dalam katagori Dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui akun pemohon
- 2. 2. Melalui Permohonan offline f. Pengguna layanan datang langsung ke kantor BIN / PPID BIN dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohanan data dan informasi kepada petugas. g. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permintaan informasi serta melampirkan foto copy KTP. h. Petugas memberikan tanda terima permintaan informasi kepada pemohon. i. Petugas mengecek permintaan sesuai formulir permintaan informasi yang diisi. j. Pengguna layanan menunggu hasil pengecekan terhadap permintaan informasi, dimana 3) Jika informasi yang diminta masuk dalam katagori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima data dan informasi sesuai permohonannya. 4) Jika informasi yang diminta masuk dalam katagori Dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang diserta alasan penolakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi yang diberikan sesuai permintaan, tidak termasuk dalam kategori "dikecualikan" dan informasi yang tidak dikuasai BIN

Pengaduan Layanan

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN



or type unkrgeno Raya No.1, Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510 12510

ppid.bin.go.id

Badan Intelijen Negara / Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN

Aduan/saran/masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui:

1. surat ke PPID BIN, Jl. Seno Raya Pejaten Timur Pasar Minggu Gedung M Lt. 4;

e-mail: team.ppid@bin.go.id;

3. kanal pengaduan

a. website BIN: "hubungi kami";

b. website PPID BIN: "kontak PPID";

4. chat whatsApp: 0889-71512399;

5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a. website: www.lapor.go.id;

b. SMS melalui Nomor 1708;

c. twitter:@lapor1708; dan

aplikasi android / IOS: SP4N-LAPOR!.